

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam Bab I telah dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah 1) untuk mengetahui pelaksanaan tindakan penyuntikan yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora, 2) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan penyuntikan di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora. Selanjutnya, berdasarkan pembahasan pada Bab III diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Dalam pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Permenkes 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran mengatur sebagai berikut : "Dokter dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam menjalankan tindakan kedokteran". Sedangkan perawat menerima pelimpahan wewenang dari dokter tertuang pada pasal 15 Kepmenkes Nomor 1239/MENKES/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat.

Kewenangan perawat dalam melakukan tindakan penyuntikan di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora dilihat dari dua sudut pandang: Hukum Administrasi Negara adalah kewenangan delegatif yaitu

kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang Hukum Kesehatan adalah kewenangan mandat: kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih rendah. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan sebagai berikut, "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". Dengan dasar perundang-undangan diatas maka kewenangan perawat dalam melakukan tindakan penyuntikan adalah kewenangan mandat dengan mengacu pada Permenkes No.2052/MENKES/PER/X/2011. Persepsi tenaga kesehatan lainnya yang seolah-olah perawat bisa mengerjakan tugas apapun yang diberikan tanpa tahu bahwa hal itu ternyata membawa dampak kewenangan yang dilimpahkan dan menerima limpahan tidak jelas.

Dari Rekam Medis tidak ditemukan lembar informed consent atau informed consent tidak lengkap karena tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Permenkes Nomor 290/MENKES/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Informed consent sangat diperlukan dalam tindakan penyuntikan karena tindakan penyuntikan

merupakan tindakan invasif. Adanya perbedaan pemahaman tindakan penyuntikan yang biasa dikerjakan di ruang rawat namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan standar prosedur operation.

Perawat dan dokter yang bertugas di Rumah Sakit dr.R. Soetijono Blora rata-rata bermasa kerja diatas 2 tahun, sehingga mereka dalam melaksanakan tugas setiap harinya sudah ada kebiasaan, kerjasama dan management kerja yang terjalin dengan baik. Kualifikasi pendidikan tenaga perawat yang berijazah D III Keperawatan sekarang sedang mengikuti pendidikan strata I Keperawatan (SI Keperawatan) yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi keperawatan dari perawat vokasional ke perawat profesional.

Di Rumah Sakit dr.R Soetijono Blora mempunyai standar pelayanan kesehatan minimal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010. Standar pelayanan ini digunakan sebagai standar dalam menjamin pelayanan kesehatan. SPO tindakan penyuntikan sesuai dengan Keputusan Direktur Nomor 5/Akr/0023/V.1/4/2011 tentang Pemberlakuan SPO (Protap) Tindakan Keperawatan RS dr.R. Soetijono Blora.

2. Adanya Standar Pelayanan Kesehatan Minimal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010, SPO tindakan penyuntikan sesuai dengan Keputusan Direktur Nomor 5/Akr/0023/V.1/4/2011 tentang Pemberlakuan SPO (Protap) Tindakan Keperawatan RS dr.R.

Soetijono Blora, namun sampai sekarang belum adanya Standar Profesi Keperawatan. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menentukan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan. Dengan demikian perawat yang melaksanakan tindakan penyuntikan di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora berhak mendapatkan perlindungan.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi tentang Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang mengatur pemberian pelimpahan dari dokter kepada perawat tentang tindakan penyuntikan khususnya dan Pasal 2 Permenkes nomor 148/MENKES/XI/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat yang mengatur penerimaan pelimpahan wewenang perawat dari dokter.
Perlu adanya pengawasan tentang pelaksanaan praktik perawat di rumah sakit dari dinas terkait sehingga tidak ada kelebihan beban kerja perawat dan tindakan yang bukan tanggungjawab perawat harus ada pendelegasian secara tertulis. Hal ini menjadikan perlindungan hukum perawat agar perawat dapat mendapatkan hak sesuai dengan fungsi yang proporsional.

Agar perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai hak dan kewajiban, sebaiknya perawat memahami tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan perawat, pelimpahan tugas dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya serta bagaimana menerima pelimpahan yang sesuai peraturan perundang-undangan dari dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Agar disosialisasikan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Permenkes Nomor 290/MENKES/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, karena selama ini informed consent yang diberikan kurang sesuai atau kurang lengkap.

Agar diadakan pertemuan atau penyegaran antara pengambil kebijakan dengan wakil dari masing-masing ruang rawat, perwakilan profesi yang ada di rumah sakit untuk memfungsikan dengan maksimal rekam medis pasien sebagai sarana penghubung komunikasi dengan cara menuliskan setiap kali melakukan tindakan agar terhindar dari kesalahan prosedur. Dan menjalankan tugas sesuai dengan SPO.

2. Kualifikasi pendidikan saja tidak cukup, apabila tidak dilakukan pelatihan atau seminar tentang hukum kesehatan agar tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit dr. R. Soetijono Blora mengetahui apabila hukum kesehatan itu tidak hanya mengatur tentang "malpraktik " tapi justru mengatur adanya hak, kewajiban dari tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan agar

sesuai dengan kewenangan masing-masing. Serta harus ada standar pelayanan kesehatan, standar profesi keperawatan, dan SPO tindakan penyuntikan agar kelak seorang tenaga kesehatan khususnya perawat dalam melaksanakan tugas mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Perawat yang menjalankan praktik di Rumah Sakit dr.R.Soetijono Blora berhak mendapatkan perlindungan hukum.

